



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16.A TAHUN 2020
TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK
DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 16.A Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai dampak dari Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bangka Selatan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (4) berbunyi, Pembebasan dan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berlaku mulai tanggal 01 April sampai dengan 31 Desember 2020.
- b. bahwa dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah belum berakhir dan masih berpengaruh di berbagai sektor serta tetap berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga dianggap masih perluantisipasi dampak terhadap pengusaha hotel, restoran, hiburan dan parkir.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16.A Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai dampak dari corona virus disease 2019 di Kabupaten Bangka Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covi-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 16.A Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai Dampak dari Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bangka Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16.A TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 16.A Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai Dampak dari Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16.A) diubah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pemberian pembebasan dan pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ditugaskan kepada Bakuda.
- (2) Selanjutnya yang diberikan pembebasan dan pengurangan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel yang meliputi Hotel Melati Dua, Losmen /Penginapan/Pasangrahan/Hostel/Rumah Kos termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid 19, kecuali sewa ruang pertemuan di hotel yang pembelanjannya menggunakan dana APBN/APBD dan tidak berkaitan dengan penanganan Covid 19;
 - b. Pajak Restoran yang meliputi Restoran, Rumah Makan, Cafe, Kantin, Warung termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid 19, kecuali pembelian pada katering/jasa boga yang menggunakan dana APBN/APBD dan tidak berkaitan dengan kegiatan penanganan Covid 19;
 - c. Pajak Hiburan yang meliputi Pergelaran kesenian/musik/tari/busana, karaoke, balap kendaraan bermotor, hiburan rakyat; dan
 - d. Pajak Parkir yang dibebaskan adalah yang usahanya di kawasan wisata;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bakuda dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain yang terkait.
- (4) Pembebasan dan pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berlaku mulai 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 Januari 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 29 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI